

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN BERITA BOHONG
(Ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 310 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023)**

Derry Angling Kesuma¹ dan Yuli Asmara Triputra²

¹STIH Sumpah Pemuda

E-mail: Kesumaderry@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya

E-mail: yulitriputra@gmail.com

Abstract

The problem that the author raises is regarding the reason why the Constitutional Court decided to grant part of the judicial review lawsuit filed by Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, and to remove Article 14 and Article 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations regarding the spread of fake news or hoaxes. by using normative legal research methodology, The Constitutional Court has decided and granted part of the judicial review lawsuit filed by Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, which then removed Article 14 and Article 15 and Article 310 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations regarding the spread of fake news or hoaxes. "In the main petition, granting the petitioners' petition in part. Declaring that Article 14 and Article 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia II Number 9) are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force," said Chief Justice Suhartoyo in Jakarta. The state may not reduce freedom of opinion with absolute provisions or conditions that what is conveyed is something that is true or not a lie. The Constitutional Court also stated that the elements of "fake news or notification" and "uncertain news, or excessive news" in Article 14 and Article 15 of Law No. 1 of 1946 are norms that contain restrictions on expressing opinions freely in the public sphere. Therefore, the Constitutional Court is of the opinion that the norms in Articles 14 and 15 of Law No. 1 of 1946 can trigger the occurrence of rubber articles that can create legal uncertainty. Regarding the application of Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, the Constitutional Court decided that the article was unconstitutional. The Constitutional Court changed the wording of the article to "anyone who intentionally attacks the honor or good name of a person by accusing them of something verbally, the intention of which is clearly so that it is known to the public, is threatened with defamation with a maximum prison sentence of nine months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah".

Keywords: *Defamation; Hoax*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permasalahan yang penulis kemukakan adalah mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materiil yang diajukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan mengabulkan sebagian gugatan uji materiil yang diajukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang selanjutnya menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong atau berita bohong. "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Negara tidak boleh membatasi kemerdekaan berpendapat dengan ketentuan atau syarat mutlak bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar atau bukan suatu kebohongan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan unsur "berita bohong atau pemberitahuan" dan "berita yang tidak pasti, atau berita yang berlebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan norma yang memuat pembatasan untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat norma dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat memicu terjadinya pasal-pasal karet yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal tersebut inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi mengubah rumusan pasal tersebut menjadi "setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dengan lisan, yang maksudnya jelas supaya diketahui umum, diancam dengan pidana penghinaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Berita Bohong

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.¹ Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di

mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di dunia. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara.² Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Alicia Lumenta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE" *Lex Crimen* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020: 24.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, 2014.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

undangan yang berlaku. Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang bermacam-macam, di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya, di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan

internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).³

Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyebaran informasi bohong (*hoax*) di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana yang dilakukan di media sosial tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Dapat diamati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan.

Istilah hoaks (*hoax*) sekarang ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan

³ Sitompul, *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL> Vol 1, No 1, Juni 2019, pp 33-

46 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

begitu akrab di kalangan para pengguna sosial media. Bahkan istilah ini sudah tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dengan menggunakan ejaan “hoaks”. Kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar; bohong. Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti “berita bohong”.⁴

Hoaks (*hoax*) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, seperti facebook, tweeter, whatsapp, blog, dan lain-lain. Sedikitnya ada empat hoax yang sering beredar dimasyarakat melalui media internet, yaitu :

1. Pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena di ceritakan secara turun-temurun;
2. kedua, glorifikasi dan demonisasi, glorifikasi adalah

melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikit pun;

3. Ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran;
4. Keempat, info sesat yaitu informasi yang faktanya dicampuradukan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Sampai batas tertentu hoaks bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan kekerasan, hingga perpecahan. Sebuah Negara pun bisa berantakan karena penyebaran *hoaks* yang massif.

Menyebarkan berita bohong atau hoaks merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya orang yang melakukan perbuatan

⁴<https://repo.undiksha.ac.id/1206/3/1614/101090-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP. Menurut R. Soesilo (1991), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar bohong.

Selama ini, Berita bohong dan pencemaran nama baik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU ITE antara lain ada di dalam pasal :

1. Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

2. Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana : Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

3. Pasal 310 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500.”

4. Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
5. Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Menurut banyak pihak pasal kabar bohong di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sudah tidak dapat diberlakukan lagi pada dekade kedua abad 21, karena Padahal Undang-Undang (UU) ini disahkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan 1945, di dalam kondisi serba genting lantaran pemerintah pusat belum memiliki kontrol penuh atas berbagai konflik di daerah. Selain itu, pengacara dari Kantor Hukum Lokataru, Fandi Denisatria menilai pasal-pasal tersebut merupakan warisan kolonial Belanda. Menurutnya, pasal ini sengaja diberlakukan di negeri Jajahan Hindia Belanda, karena warga pribumi bumiputera kala itu dianggap warga yang gampang terhasut dan tidak punya kemampuan menyaring informasi.⁵

⁵ <https://aji.or.id/informasi/hambat-kebebasan-berekspresi-aktivis-dan-oms-uji-materi-pasal-berita-bohong->

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

Hal tersebutlah yang menarik minat penulis untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fatia Maulidyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 21 Maret 2024.

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada sub bab pendahuluan, maka Permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai alasan MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti, serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks ?

Penelusuran dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat akan menggunakan Metodologi penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan melewati tahapan-tahapan Pengumpulan

materi hukum yang relevan dengan Pasal-Pasal yang di hapus oleh Mahkamah Konstitusi dan UU ITE Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 dan alasan penghapusan pasal tersebut kasus tersebut, dan kemudian akan melakukan Analisis dan penafsiran hukum berdasarkan materi yang telah dikumpulkan tersebut.

PEMBAHASAN

Dalam negara demokrasi, penyelenggara negara harus memperhatikan kepentingan rakyat dalam merumuskan hukum dan kebijakan. Jika tidak, penyelenggara negara dapat dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pengawasan oleh rakyat adalah prinsip dasar demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh David Bentham, yang menyebutkan dua cara untuk melakukan pengawasan: melalui sistem pemilihan umum dan lembaga independen seperti Ombudsman, serta dengan menjamin hak-hak warga negara agar mereka dapat bersuara dalam kepentingan publik.

Kasus Haris dan Fatia bermula dari percakapan kedua aktivis HAM itu dalam podcast nge-HAM-tam di kanal Youtube milik Haris Azhar. Podcast itu

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

diberi judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”.⁶ Di dalam percakapan tersebut, keduanya menyitir hasil riset 9 bertajuk “ajian Ekonomi politik enempatan Militer di apua: asusntan Jaya” yang menemukan adanya konflik kepentingan dari LBP dan keterlibatan TNI pada fenomena gurita bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Fatia saat itu merupakan koordinator KontraS, salah satu lembaga yang terlibat dalam riset itu. Organisasi lainnya adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.

Luhut merasa pernyataan Haris dan Fatia telah menyinggung nama baiknya dan keluarga. Ia kemudian melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. "Ya karena (Haris dan Fatia) sudah dua kali (disomasi) tidak mau minta maaf, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya," kata Luhut seperti dikutip dari Kompas.com.⁷

Penyidik Polda Metro Jaya lantas menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka pencemaran nama baik pada 17 Maret 2022 dan melimpahkan berkas mereka secara lengkap (P21) ke Kejari Jakarta Timur pada 6 Maret 2023. Kasus ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Haris dan Fatia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Majelis hakim membebaskan Haris dan Fatia dari segala dakwaan. Termasuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Beberapa pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa perkataan “Lord” yang diletakkan sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan telah sering disematkan oleh media online dan menjadi suatu notoir (keadaan yang sudah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) apabila orang menyebut nama Luhut. Bahkan dalam perbincangan sehari-hari kata Lord

⁶ Adhinda Maharani, Delpedro Marhaen, Ilham Ika Pratama., Sasmito *Perjuangan Masyarakat Sipil Menghapus Pasal Kabar Bohong*, Kolonial Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Indonesia, Jakarta, 2024.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/17000011/perjalanan-kasus-luhut-vs-haris-azhar-hingga-ditetapkan-tersangka-pencemaran?page=all>, diakses pada Tanggal 10 Juli 2024.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

Luhut sering diucapkan namun tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi Luhut. Selain itu, kata “Lord” berasal dari bahasa Inggris yang artinya Yang Mulia. Sebutan bagi orang yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pemimpin atau penguasa.

Dengan demikian, majelis hakim menilai frasa “Lord” pada Binsar Pandjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik. Alasannya, “Lord” bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya.

Begitu pula ucapan Fatia, “Bisa dibilang bermain tambang yang terjadi di Papua hari ini” tidak terbukti bersalah menurut hukum, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau dalam dakwaan pertama.⁸ Termasuk pasal dakwaan lainnya Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 tentang pemberitahuan bohong tidak

terbukti karena pernyataan tersebut berdasarkan hasil riset koalisi masyarakat sipil. Sama dengan unsur Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 yang berkaitan dengan keonaran dalam dakwaan kedua subsidair, juga tidak terpenuhi. Begitu pula Pasal 311 KUHP sebagai dakwaan ketiga tidak terpenuhi.

Pada 11 September 2024, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bebas terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. MA menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, putusan ini menguatkan putusan pengadilan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti Luhut tidak lagi memiliki opsi hukum untuk melanjutkan perkara ini.⁹

Koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materiil pasal-pasal kabar bohong dan pencemaran nama baik ke MK pada

⁸ <https://bantuanhukum.or.id/kita-menang-fatia-dan-haris-menang-orang-asli-papua-menang-putusan-bebas-untuk-fatia-dan-haris-merupakan-angin-segar-serta-harapan-bagi-demokrasi/>, diakses pada tanggal 1 September 2024

⁹ Adhinda Maharani, Delpedro Marhaen, Ilham Ika Pratama., Sasmito *Perjuangan Masyarakat Sipil Menghapus Pasal Kabar Bohong*, Kolonial Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Indonesia.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

Senin, 21 Juli 2023. Upaya ini tetap diambil koalisi meskipun sejumlah putusan majelis hakim MK kala itu jauh dari harapan masyarakat sipil. Salah satu pertimbangan koalisi dalam mengajukan uji materiil pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik adalah karena MK belum pernah memutuskan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut inkonstitusional atau tidak. Menurut pengacara Themis Indonesia Shaleh Al Ghifari,¹⁰ kedua pasal tersebut pernah diajukan ke MK. Namun MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim MK.

Dengan demikian, menurut MK terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan sebelumnya, sehingga pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik dapat diajukan kembali. Lebih lengkap, kuasa hukum dari TAUD Muhammad Fandi Denisatria mengatakan terdapat delapan dalil utama dalam permohonan ini, yang masing-masing menunjukkan berbagai masalah

konstitusional dalam pasal-pasal yang diuji:

1. *Preseden Mahkamah Konstitusi*: dalil pertama mengacu pada preseden MK, termasuk Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008, yang menilai ketentuan pasal-pasal terkait kabar bohong dan pencemaran nama baik. Ini digunakan untuk menunjukkan ketidakcocokan pasal-pasal yang diuji dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Fandi menekankan bahwa preseden ini membantu memperjelas bahwa pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
2. *Prinsip Ne Bis In Idem*: dalil kedua menegaskan bahwa meskipun materi undang-undang yang telah diuji tidak dapat diajukan untuk pengujian ulang, pengecualian dapat dilakukan jika ada dasar yang berbeda atau alasan baru dalam permohonan. Fandi menggarisbawahi pentingnya prinsip ini dalam memastikan bahwa setiap pengujian terhadap

¹⁰ Wawancara tertulis Shaleh Al Ghifari pada 18 Juli 2024.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

undang-undang dilakukan secara adil dan relevan, dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan hukum yang terjadi;

3. *Hak Asasi Manusia*: dalil ketiga menghubungkan ketentuan pasal-pasal yang diuji dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang setara, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Fandi menegaskan bahwa pasal-pasal ini mengabaikan hak-hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk melindungi hak-hak tersebut.
4. *Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia*: dalil keempat menyoroti bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal ini dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan pikiran. Fandi menekankan bahwa pembatasan ini tidak memenuhi syarat

proporsionalitas dan kepatutan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum;

5. *Hak Berpartisipasi*: dalil kelima menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara dan hak kebebasan berpikir, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Fandi berargumen bahwa pasal-pasal ini menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembentukan opini publik, yang merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat;
6. *Kekosongan Hukum*: dalil keenam menyebutkan bahwa pembatalan pasal-pasal tersebut tidak menciptakan kekosongan hukum, dengan asumsi bahwa ketentuan yang ada tetap dapat diterapkan dengan pertimbangan konstitusional. Fandi menganggap bahwa meskipun beberapa pasal dibatalkan, sistem hukum masih memiliki alat dan norma untuk

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

menangani kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan hak-hak konstitusi;

7. *Sifat Rasis Hukum Belanda*: dalil ketujuh menilai bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berasal dari hukum Belanda memiliki sifat diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Fandi berpendapat bahwa penerapan hukum kolonial ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia modern;

8. *Kerugian Hak Kebebasan Berpendapat*: dalil kedelapan menyatakan bahwa pasal-pasal ini merugikan hak kebebasan berpendapat dan hak bebas dari diskriminasi, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Fandi menekankan bahwa pasal-pasal ini mengancam hak dasar setiap individu untuk berbicara dan

menyebarkan informasi tanpa takut akan ancaman pidana.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka paada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait pencemaran nama baik, Kamis (21/3/2024). Putusan yang diteken oleh Ketua MK, Suhartoyo serta delapan anggota hakim konstitusi ini diunggah di situs resmi MK pada Kamis (21/3/2024).¹¹

Dalam pokok permohonan, bunyi putusan nomor 78/PUU-XXI/2023 adalah mengabulkan permohonan para pemohon [Haris-Fatia] untuk sebagian, ". Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Mahkamah berpendapat unsur "*berita atau pemberitahuan bohong*" dan "**kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan**" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi "pasal karet" yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "pasal

¹¹ [http.www., MK Kabulkan Gugatan Haris-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoaks \(tirto.id\)](http://www.tirto.id), diakses pada hari Selasa, 09 Oktober 2024

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

karet". Dalam pertimbangan hukum, tidak pasti atau kabar yang berlebihan" yang termuat adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berlebihan. "Sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut," ucap Arsul dikutip dari laman MK.

Arsul menjelaskan, menurut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan, jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau parameter yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Sebab itu, dari telaahan

makna kata "onar atau keonaran" dalam KBBI dimaksud, makna kata "keonaran" adalah bersifat tidak tunggal.

Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat," kata hakim MK Enny Nurbaningsih, saat membacakan pertimbangan uji materiil pasal tersebut, di ruang sidang MK, Kamis, 21 Maret 2024. Dia menjelaskan, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. "Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana," tambah Arsul.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan.

Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tersebut seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. MK menjelaskan, setelah dicermati mencermati isi Pasal 310 ayat 1 KUHP, telah diakomodir di dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bunyi pasalnya:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui

umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III".

- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri". Sehingga dalam pencermatan MK, materi Pasal 433 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Bunyi pasal-pasal dalam UU No. 1 tahun 1946 yang berlaku sebelum

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023
adalah sebagai berikut :

1. Pasal 14 UU 1 tahun 1946:

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

2. Pasal 15 UU 1 tahun 1946:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti

setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

3. Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Kemudian, pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dapat kami

simpulkan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. dengan cara lisan;
6. yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.

Lebih lanjut, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹²

Sedangkan menurut **Oemar Seno Adji** dalam bukunya *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (hal. 36) perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu tindakan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dikenal dengan istilah *aanranding of goede naam*.¹³

Lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1 tahun 2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1 tahun 2023, yakni dalam Pasal 433 UU 1 tahun 2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “**dengan lisan**” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Alasan-alasan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian adalah:

- Unsur berita bohong dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun

1946 dapat memicu pasal karet yang melahirkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki tolok ukur jelas.

- Pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946, terdapat kata “keonaran” yang menimbulkan multitafsir karena dalam KBBI memiliki banyak arti dengan gradasi berbeda.
- Pasal tersebut membuat hak kebebasan berpendapat bagi warga negara yang dijamin UUD 1945 akan terancam aktualisasinya.
- Pasal 14 KUHP sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini karena pendapat dan kritik terkait kebijakan pemerintah melalui teknologi informasi menjadi dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan partisipasi publik, bukan penyebab keonaran.
- MK berkesimpulan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP inkonstitusional secara bersyarat.

¹² R. Soesilo Dalam Bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

¹³ Oemar Seno Adji Dalam Bukunya *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, 1991.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

- Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 tahun 1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1 tahun 2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus

dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Sementara itu, pengajuan uji materiil UU ITE tersebut dianggap tidak relevan oleh hakim MK. Alasannya karena UU ITE baru saja direvisi pada awal 2024. “Permohonan para pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU 19 Tahun 2016 adalah kehilangan obyek,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dimana kemudian menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Ketua MK Suhartoyo di Jakarta.

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. MK juga menyatakan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik. Oleh karena itu, MK berpendapat norma pada Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 dapat memicu terjadinya pasal karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Terhadap permohonan Pasal 310 ayat (1) KUHP, MK memutuskan pasal tersebut inkonstitusional. MK mengubah bunyi pasal itu menjadi "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinda Maharani, Delpedro Marhaen, Ilham Ika Pratama., Sasmito *Perjuangan Masyarakat Sipil Menghapus Pasal Kabar Bohong*, Kolonial Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Indonesia, Jakarta, 2024.
- Alicia Lumenta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE" *Lex Crimen* Vol. Ix/No. 1/Jan-Mar/2020: 24.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, 2014.
- <https://repo.undiksha.ac.id/1206/3/1614101090-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024
- <https://aji.or.id/informasi/hambat-kebebasan-berekspresi-aktivis-dan-oms-uji-materi-pasal-berita-bohong->
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/17000011/perjalanan-kasus-luhut-vs-haris-azhar-hingga-ditetapkan-tersangka-pencemaran?page=all>, diakses pada Tanggal 10 Juli 2024.
- <https://bantuanhukum.or.id/kita-menang-fatia-dan-haris-menang-orang-asli-papua-menang-putusan-bebas-untuk-fatia-dan-haris-merupakan->

Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Halaman 345-364

angin-segar-serta-harapan-
bagi-demokrasi/, diakses pada
tanggal 1 September 2024.

Http: www.tirto.id, MK Kabulkan Gugatan
Haris-Fatia, Hapus Pasal Sebar
Hoaks (tirto.id), diakses pada
hari Selasa, 09 Oktober 2024

Oemar Seno Adji Dalam
Bukunya *Perkembangan Delik
Pers Di Indonesia*, Erlangga,
1991.

R. Soesilo Dalam Bukunya *Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana (Kuhp) Serta*

*Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal,
Politea, Bogor.*

Sitompul, *Indonesia Journal of Criminal
Law (IJoCL)*,
[https://journal.ilinstitute.com
/index.php/IJoCL](https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL) Vol 1, No 1,
Juni 2019, pp 33-46 p-
ISSN:2656-9922, e-ISSN:
2684-916X DOI:
[https://doi.org/10.31960/ijocl.v
1i1.146](https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146)